

## **Ketidakhadiran Tergugat dan Implikasinya terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perdata**

**Anggi Sri Haryati Simarmata<sup>1</sup>, Mellysa Septriani<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[anggi.sri@untirta.ac.id](mailto:anggi.sri@untirta.ac.id), <sup>2</sup>[1111230226@untirta.ac.id](mailto:1111230226@untirta.ac.id)

**Abstrak**—Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perdata dan implikasinya terhadap putusan verstek. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana hukum acara perdata mengatur putusan verstek, sejauh mana hakim tetap harus menilai gugatan penggugat, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap tergugat melalui upaya verzet. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek merupakan instrumen untuk menjaga efektivitas persidangan ketika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Namun, putusan tersebut tidak dapat dijatuhkan secara otomatis karena hakim tetap wajib memeriksa keabsahan pemanggilan, dasar gugatan, dan kelayakan alat bukti. Di sisi lain, verzet berfungsi sebagai sarana koreksi yuridis untuk melindungi hak tergugat agar tetap dapat membela diri. Dengan demikian, penerapan putusan verstek harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

**Kata Kunci:** Ketidakhadiran Tergugat, Putusan Verstek, Verzet, Hukum Acara Perdata, Keadilan.

*Abstract*—*Defendant's absence in civil proceedings and its implications for default judgment (verstek). The issues examined are how civil procedural law regulates default judgment, the extent to which judges must still assess the plaintiff's claim, and the legal protection available to the defendant through the remedy of verzet. The study finds that default judgment is an instrument for maintaining procedural efficiency when the defendant fails to appear despite being lawfully and properly summoned. However, such judgment cannot be granted automatically because the judge must still examine the validity of the summons, the legal basis of the claim, and the sufficiency of evidence. On the other hand, verzet functions as a juridical corrective mechanism to protect the defendant's right to defend himself or herself. Therefore, the application of default judgment must be carried out carefully so that justice, legal certainty, and protection of the parties' rights are not undermined.*

**Keywords:** *Defendant's Absence, Default Judgment, Verzet, Civil Procedure Law, Justice.*

### **1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, perkara perdata menuntut adanya keseimbangan kedudukan para pihak agar hakim dapat menilai sengketa secara objektif dan adil. Prinsip *audi et alteram partem* menegaskan bahwa setiap pihak berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk didengar sebelum putusan dijatuhkan, sebab pengabaian terhadap salah satu pihak dapat berimplikasi pada berkurangnya rasa keadilan serta kepastian hukum dalam proses peradilan perdata (Handayani, 2020b). Dalam hal ini, hukum acara perdata mengatur adanya mekanisme putusan verstek yang diterapkan apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tetap tidak hadir dalam persidangan. Secara normatif, pengaturan tersebut didasarkan pada Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat, sehingga penyelesaian sengketa tidak terhenti hanya karena ketidakhadiran salah satu pihak (Maswandi, 2017). Meski demikian, putusan verstek tidak dapat dipahami sebagai kemenangan otomatis bagi penggugat. Hakim tetap harus menilai apakah gugatan yang diajukan mempunyai dasar yang cukup, tidak melawan hak, dan tidak nyata-nyata tidak beralasan; karena itu, keabsahan relaas panggilan dan ketepatan prosedur pemanggilan tetap menjadi syarat penting sebelum verstek dijatuhkan.

Hukum acara perdata juga memberikan perlindungan kepada tergugat melalui upaya hukum verzet sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan verstek. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tenggang waktu verzet harus dipahami secara cermat, karena dalam praktik masih muncul perbedaan penafsiran, terutama ketika pemberitahuan putusan dilakukan melalui aparat desa atau kepala desa, sehingga kepastian hukum tergugat dan penggugat sama-sama perlu dijaga (Santandrea & Adiasih, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai ketidakhadiran tergugat dan

implikasinya terhadap putusan verstek menjadi penting untuk menilai bagaimana hukum acara perdata menyeimbangkan efisiensi penyelesaian perkara dengan perlindungan hak untuk membela diri. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menjelaskan batas-batas penerapan verstek, peran verzet sebagai koreksi yuridis, dan tantangan praktik yang masih sering muncul dalam peradilan perdata (Lubis et al., 2025).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu ketidakhadiran tergugat dan putusan verstek. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, sementara pendekatan konseptual digunakan guna mengkaji asas *audi et alteram partem*, peran putusan verstek, serta posisi verzet sebagai upaya hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan komprehensif terkait implikasi ketidakhadiran tergugat terhadap putusan verstek.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 1. Asas *Audi et Alteram Partem* sebagai Landasan Keadilan Prosedural

Dalam hukum acara perdata, asas *audi et alteram partem* dipandang sebagai prinsip mendasar yang menjamin setiap pihak dalam suatu perkara memiliki kesempatan yang setara untuk mengemukakan pendapat, melakukan pembelaan, serta mengajukan alat bukti di hadapan hakim. Asas ini tidak hanya berperan sebagai norma etika, melainkan juga sebagai tolok ukur minimum bagi terpenuhinya keadilan prosedural dalam setiap proses peradilan. Jika salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, maka putusan yang dihasilkan berisiko kehilangan legitimasi baik secara yuridis maupun moral. Oleh karena itu, keberadaan asas ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu proses peradilan telah berlangsung secara adil atau tidak (Handayani, 2020a).

Selanjutnya, dalam praktik peradilan, asas ini tidak selalu dapat diterapkan secara ideal, terutama ketika salah satu pihak, dalam hal ini tergugat, tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan, kelalaian, atau bahkan kesengajaan untuk menghindari proses hukum. Dalam kondisi demikian, hukum acara perdata tidak dapat membiarkan proses berhenti, sehingga diperlukan mekanisme khusus yang tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Mertokusumo, 2009).

### 2. Putusan Verstek sebagai Instrumen Efisiensi Peradilan

Untuk mengatasi ketidakhadiran tergugat, hukum acara perdata Indonesia mengenal mekanisme putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat, sepanjang telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan verstek merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan akan efisiensi peradilan dan perlindungan hak para pihak. Tanpa mekanisme ini, proses peradilan dapat terhambat atau bahkan tidak dapat diselesaikan hanya karena tergugat tidak hadir.

Oleh karena itu, verstek berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kelancaran proses peradilan dan mencegah penyalahgunaan ketidakhadiran sebagai strategi untuk menghindari tanggung jawab hukum (Maswandi, 2017). Namun demikian, penerapan verstek tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap prinsip keadilan. Hakim tetap harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan kebenaran hukum yang substantif. Dengan kata lain, verstek bukanlah bentuk “putusan otomatis”, melainkan tetap melalui proses penilaian yuridis yang cermat (Harahap, 2016).

### **3. Standar Pembuktian dalam Putusan Verstek**

Salah satu implikasi penting dari ketidakhadiran tergugat adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam proses pembuktian. Dalam kondisi normal, pembuktian dilakukan melalui proses kontradiktor antara penggugat dan tergugat. Namun dalam verstek, proses tersebut menjadi terbatas karena hanya penggugat yang aktif mengajukan dalil dan bukti. Meskipun demikian, hukum tidak membenarkan hakim untuk serta-merta mengabulkan gugatan tanpa pengujian (Sutantio, 2009).

Berdasarkan doktrin hukum acara perdata, hakim tetap berkewajiban untuk menilai apakah gugatan yang diajukan memiliki landasan hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta didukung oleh alat bukti yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa beban pembuktian tetap berada pada penggugat, meskipun tidak ada bantahan dari tergugat. Dengan demikian, standar pembuktian dalam verstek tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan rasionalitas hukum (Mertokusumo, 2009).

### **4. Keabsahan Pemanggilan sebagai Syarat Legitimasi Verstek**

Keabsahan pemanggilan merupakan aspek yang sangat menentukan dalam penerapan putusan verstek. Pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, baik dari segi prosedur, waktu, maupun tempat. Apabila pemanggilan tidak memenuhi syarat tersebut, maka ketidakhadiran tergugat tidak dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian, sehingga putusan verstek yang dijatuhkan menjadi tidak sah secara hukum (Nursobah, n.d.).

Dalam praktik, relas panggilan menjadi alat bukti penting yang menunjukkan bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk hadir. Oleh karena itu, hakim harus memeriksa secara teliti dokumen pemanggilan sebelum menjatuhkan putusan verstek. Ketelitian ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak melanggar hak tergugat untuk didengar, sehingga tetap sejalan dengan prinsip keadilan prosedural (Maswandi, 2017).

### **5. Verzet sebagai Upaya Perlindungan Hukum**

Sebagai wujud perlindungan bagi tergugat, hukum acara perdata memberikan sarana upaya hukum berupa verzet, yaitu perlawanan yang diajukan terhadap putusan verstek. Verzet memungkinkan tergugat untuk mengajukan pembelaan setelah putusan dijatuhkan, sehingga hak untuk didengar tetap terjamin meskipun tidak hadir dalam persidangan awal (Karinda, 2020).

Namun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan verzet, khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan. Perbedaan penafsiran mengenai waktu mulai berlakunya tenggang waktu sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang konsisten agar verzet benar-benar dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang efektif bagi tergugat (Santandrea & Adiasih, 2019).

### **6. Implikasi Praktis terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum**

Secara keseluruhan, ketidakhadiran tergugat memiliki implikasi yang kompleks terhadap putusan verstek. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan manfaat dalam menjaga efisiensi dan kepastian proses peradilan. Namun di sisi lain, terdapat risiko ketidakadilan apabila prosedur pemanggilan tidak dilakukan dengan benar atau apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap gugatan penggugat (Maswandi, 2017).

Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi kunci utama dalam penerapan putusan verstek. Hakim dituntut untuk memosisikan verstek sebagai sarana hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga tetap menjamin terpenuhinya perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, tujuan peradilan perdata untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal (Harahap, 2016).

## **4. KESIMPULAN**

1. Asas *audi et alteram partem* merupakan dasar utama dalam menjamin keadilan prosedural dalam perkara perdata, karena memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Tanpa penerapan asas ini, putusan yang dihasilkan berpotensi kehilangan legitimasi hukum dan nilai keadilan.

2. Putusan verstek berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menjaga kelancaran proses peradilan ketika tergugat tidak hadir. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*), perkara tetap dapat diselesaikan tanpa mengabaikan proses hukum.
3. Putusan verstek tidak berarti penggugat langsung dimenangkan, karena hakim tetap wajib menilai kebenaran gugatan dan dasar hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting dalam setiap putusan perdata.
4. Keabsahan pemanggilan tergugat merupakan syarat utama legitimasi putusan verstek. Jika pemanggilan tidak dilakukan secara sah dan patut, maka putusan yang dihasilkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan.
5. Upaya hukum verzet membuka peluang bagi tergugat untuk mengajukan pembelaan setelah putusan verstek ditetapkan. Mekanisme ini mencerminkan adanya perlindungan hukum dan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.
6. Ketidakhadiran tergugat dan penerapan verstek memiliki implikasi ganda, yaitu mempercepat penyelesaian perkara sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak diterapkan secara hati-hati. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan menjadi kunci utama dalam praktiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, D. (2020a). Kajian Audi Et Alteram Partem. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Handayani, D. (2020b). Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 385–402.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Karinda, P. L. (2020). Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 8(4).
- Lubis, F., Syam, T. A., Sagala, L. F., Ritonga, A. E., Febriani, L., & Sigit, S. (2025). Analisis Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 726–735.
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 160–179.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nursobah, A. (n.d.). *Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara*. 1–2.
- Santandrea, J., & Adiasih, N. (2019). Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2).
- Sutantio, R. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Mandar Maju.